



Potret Kehidupan Wanita Ke Dunia Prostitusi Pasca Perceraian di Kabupaten Merauke

A Portrait of Women's Life in Prostitution after Divorce in Merauke Regency

Damaro Sriyono¹, Faisal², Ade Yamin³

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua^{1,2,3}

Email: damariosriyono@gmail.com¹, faisalsaleh329@gmail.com²,
yaminpapua79@yahoo.com³

ABSTRAK

Tingginya angka prostitusi di Kabupaten Merauke menjadi keprihatinan karena menimbulkan masalah sosial, fenomena tersebut bukanlah fenomena tunggal sebab terdapat fenomena lain yakni tingginya angka perceraian di Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara wanita Pekerja Seks (WPS) ditempat Prostitusi dengan perceraian tersebut. Kemudian penelitian ini juga akan melihat faktor yang menyebabkan seorang WPS harus bekerja ditempat Prostitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara banyaknya pekerja ditempat Prostitusi dengan perceraian yang terjadi di Kabupaten Merauke, sehingga dengan adanya hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pihak-pihak pengambil kebijakan untuk mengontrol praktek prostitusi yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa pekerja yang ada ditempat prostitusi ialah mayoritas para wanita yang berstatus Janda kurang lebih 51%. Hal ini membuktikan bahwa dari hasil perceraian atau berpisah dengan suaminya para istri-istri atau wanita ini memilih bekerja ditempat prostitusi untuk mencukupi kehidupan dia dan keluarganya. Temuan penelitian selanjutnya ialah faktor dominan yang menyebabkan WPS tersebut bekerja ditempat prostitusi karena faktor ekonomi yang membuat para wanita tersebut harus bekerja yang tidak semestinya.

Kata Kunci : Potret, Wanita, Prostitusi, Perceraian

ABSTRACT

The high rate of prostitution in Merauke Regency is a concern because it causes social problems, this phenomenon is not a single phenomenon because there is another phenomenon, namely the high divorce rate in Merauke Regency. This study aims to determine the relationship between female sex workers (FSWs) in prostitution and divorce. Then this research will also look at the factors that cause a FSW to work in a prostitution place. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method approach, namely this research aims to determine the relationship between the number of workers in prostitution and divorce that occurs in Merauke Regency, so that the results of the research can be used as a reference for policy makers to control prostitution practices that occur in society. The results showed that this study found that the workers in the prostitution place were the majority of women who were widowed approximately 51%. This proves that as a result of divorce or separation from her husband, these wives or women choose to work in prostitution to fulfil the lives of her and her family. The next research finding is the dominant factor that causes FSWs to work in prostitution because of economic factors that make these women have to work improperly.

Keywords: Portrait, Women, Prostitution, Divorce

A. PENDAHULUAN

Tingginya angka prostitusi di Kabupaten Merauke menjadi keprihatinan sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, lantaran banyak menimbulkan persoalan sosial. Sampai dengan bulan Mei tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Merauke mencatat bahwa di Merauke Papua Selatan terdapat 102 (seratus dua) wanita pekerja seks langsung (WPSL).¹ Wanita Pekerja Seks langsung adalah perempuan yang secara terbuka dan terang-terangan menawarkan jasa seksual kepada pelanggan, biasanya di tempat-tempat yang memang dikenal sebagai lokasi prostitusi.² Kemudian Pekerja Seks Tidak langsung atau yang biasa kita kenal wanita yang menawarkan seksualnya secara terselubung³ menurut data dari PHRI Cabang Merauke juga melaporkan bahwa terdapat seratus lima puluh satu pramuria atau wanita pekerja seks tidak langsung (WPS TL).⁴ Banyak dari mereka tersebar di Lokalisasi, Klub malam, Bar, Caffe dan tempat Karaoke serta Panti pijat. Angka tersebut masih memiliki potensi untuk mengalami peningkatan, mengingat tidak semua wanita pekerja seks bisa terdata oleh instansi terkait. Dari jumlah tersebut umumnya mereka berstatus sebagai seorang janda.

Fenomena diatas juga terjadi di beberapa kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta dengan Lokalisasi Sarkem⁵, Surabaya dengan Gang Dolly yang telah ditutup oleh pemerintah⁶, serta tempat tempat lain diberbagai belahan dunia. Prostitusi itu sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan⁷. Prostitusi telah ditulis oleh para penulis dengan tiga (3) kecenderungan, *Pertama*, perempuan terjerumus dalam praktek prostitusi. Menurut Krista dkk⁸ dan Zakaria dkk⁹ bahwa mereka mendapatkan uang banyak secara instan yang mencukupi bagi diri sendiri atau keluarganya. *Kedua*, bentuk prostitusi yang terjadi, Hanafi

¹ Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Buku Laporan Dinas Sosial Kabupaten Merauke, (Merauke, Dinas Sosial Kabupaten Merauke, 2023), Hlm. 46

² Khairunnisa, Masriadi, Dkk, Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual Pada Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung Di Kabupaten Wajo, Jurnal Berita Kesehatan : Jurnal Kesehatan, Vol. 17 No. 2, Tahun 2024, Hlm. 1-10

³ Elok Puspita Sari, Arief Hargono, Perbedaan Tindakan Penggunaan Kondom Wanita Pekerja Seksual Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Pencegahan Hiv Di Sidoarjo, Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 3, No. 2 Mei 2015: 134–145,

⁴ PHRI, Buku Laporan PHRI, (Merauke, PHRI Cabang Kabupaten Merauke, 2022), Hlm. 4

⁵ Di Balik eksistensi lokalisasi danau tempe; Elit politik dan shadow state, Made Widyarini Kusuma Wicitra dkk,

⁶ Dolly Dahulu Dan Sekarang Ode Dedy Lion, Feky Manuputty, Prapti Murwani Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura dedyode19@gmail.com, manuputty1961@gmail.com, prapti.murwani2016@gmail.com

⁷ <https://kbbi.web.id/prostitusi>

⁸ Krista Surbakti and Permai Yudi, “Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang,” *Jurnal Curere* 4, no. 2 (2020): 26, <https://doi.org/10.36764/jc.v4i2.473>.

⁹ Zakaria Efendi and Dewi Eka Apriliani, ‘Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak’, *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 86–107

dan kawan kawan¹⁰ serta Ikhsan dan kawan kawan¹¹ menyatakan terdapat prostitusi online dan juga praktik prostitusi ditempat umum yang dikelilingi tempat hiburan. *Ketiga*, prostitusi dalam kehidupan masyarakat. Murdiyanto¹² dan Audy dkk¹³ menyatakakan keadaan roda ekonomi pedagang menjadi positif tetapi terdapat kasus meningkatnya kekerasan terhadap wanita dan anak hingga terjangkau penyakit kelamin.

Meskipun prostitusi merupakan sebuah fakta yang telah ada sejak adanya manusia, akan tetapi Islam telah memberikan rambu rambu agar manusia tidak terjerumus kedalam lembah perzinahan, meskipun perzinahan dan prostitusi memiliki arti yang berbeda namun hakikatnya, kedua tindakan tersebut dilarang oleh Islam dan sanksi berat bagi orang yang melanggar sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. Annur/24 : 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Terjemahan:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin¹⁴

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa hukuman bagi pelaku prostitusi sangat berat yaitu dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku zina dinilai akan berdampak pada wujud perlindungan hak asasi manusia berupa hak atas rasa aman dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada setiap korban dalam penyelenggaraan hukum jinayat¹⁵, meskipun Al qur'an sangat jelas dalam memberikan tuntunan namun dalam pelaksanaannya hukum cambuk di Indonesia belum dapat diterapkan lantaran Indonesia menganut hukum positif.

Dengan kecenderungan yang ditulis oleh para penulis serta larangan Al qur'an terhadap praktek prostitusi, akan menjadi lebih menarik jika disandingkan dengan fenomena lain, karena prostitusi di Kabupaten Merauke bukan merupakan fenomena

¹⁰ Hanafi Ramsi Muhammad Akbar Ridha, Yuli Nurhayati, "Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda," *Uniska-Bjm.Ac.Id*, 2022.

¹¹ Iksan, Triyanto, and Yeni Sri Lestari, "Prostitusi Terselubung Di Suak Indrapuri," *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 165, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4513>.

¹² Murdiyanto, "Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 3 (2020): 195–210.

¹³ Audy Clara Puspita and Emmilia Rusdiana, "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo," *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 4 (2021): 91–100.

¹⁴ Terjemahan Kemenag, 2019

¹⁵ Maulida Nadi Zuhra, Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara jinayat dihubungkan dengan jaminan akan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan bagi korban, DIH Ilmu Hukum, volume 16 no. 1, 2020

tunggal. Terdapat pula fenomena lain yakni tingginya angka perceraian, seperti tulisan Achmad Musyahid dan Amran Al Qosdijal yang menjelaskan bahwa:

Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua pada tahun 2017 ada 300 pasangan yang bercerai, pada tahun 2018 sebanyak 318 perceraian, dan pada tahun 2019 meningkat banyak yaitu 360 dan pada tahun 2020 juga masih banyak yaitu 338 pasangan yang memilih mengakhiri pernikahan atau bercerai¹⁶.

Melanjutkan penjelasan diatas, bahwa kasus perceraian pada wilayah kerja Pengadilan Agama Merauke, perceraian dalam dua tahun terakhir juga masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Merauke melaporkan bahwa terdapat 280 pasangan yang telah bercerai, lalu pada tahun 2022 terdapat 302 kasus perceraian. Dari laporan penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Merauke dapat dijelaskan bahwa tingginya perceraian merupakan peristiwa fenomenal yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab XVI Pasal 113 mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan¹⁷.

Penelitian ini juga berargumentasi bahwa perceraian telah menjadi salah satu penyumbang dari tingginya angka prostitusi di Kabupaten Merauke karena didorong oleh tiga hal : Pertama, desakan kebutuhan ekonomi oleh karena telah kehilangan suami. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak menunjang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. *Ketiga*, rendahnya literasi keagamaan para perempuan serta abainya para pemuka keagamaan. Faktor-faktor tersebut diatas menjadi basis utama yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian dengan tema Trnasformasi Rumah Tangga Ke Tempat Prostitusi Pasca Perceraian Di Kabupaten Merauke. Penelitian ini juga akan melengkapi literatur yang ada dengan memotret persoalan tingginya angka prostitusi di Kabupaten Merauke yang dipicu oleh tingginya angka perceraian. Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan melihat faktor-faktor seorang wanita atau dahulunya sebagai istri menjadi seorang pekerja seks pasca perceraian hidup maupun perceraian mati. Kemudian penelitian ini akan mendiskripsikan implikasi dari perbuatan istri atau wanita pasca perceraian ini yang terjerumus pada prostitusi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangat penting sekali digunakan dalam rangka merumuskan sebuah hasil secara komprehensif, karena akan melihat jenis dan cara memperoleh data penelitian tersebut.¹⁸ Dilihat dari uraian judul dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus atau emperis. Karena penelitian ini akan melihat tingkah laku dari sebuah kelompok masyarakat maupun individu, maka penelitian empiris sangat sesuai dengan penelitian ini. Dimana penelitian

¹⁶ Achmad Musyahid and Amran Al Qasdjial, "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020," *Istiqra* 10, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015).Hlm.31

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2017).

emperis atau studi kasus ialah penelitian yang melihat tingkah laku dari sebuah organisasi, masyarakat, kelompok maupun lembaga-lembaga terkait.¹⁹ Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk disajikan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunkan metode pengamatan, interview kepada para pekerja seks yaitu para wanita pasca perceraian dan tentunya lembaga pemerintah terkait. Pengamatan juga penting dilakukan guna melihat secara langsung tempat-tempat prostitusi maupun aktivitas pekerjaannya. Sedangkan dokumentasi diperlukan agar mendapatkan data jumlah wanita pekerja seks hingga tempat-tempat prostitusi di Kabupaten Merauke. Setelah data penelitian terkumpul, maka menurut Sugiono diperlukan proses selanjutnya yaitu Edyting, Organizing selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan dan teori yang akan digunakan.²⁰ Dengan demikian dalam mendalami penelitian terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jayapura harus disesuaikan metode penelitian yang akan dibutuhkan sesuai uraian diatas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk – Bentuk Prostitusi Di Kabupaten Merauke

Prostitusi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dilihat dari bentuknya, kegiatan prostitusi merupakan kegiatan masyarakat yang paling adaptif terhadap kemajuan teknologi, dahulu prostitusi terjadi hanya antar individu dan kelompok masyarakat dalam lingkup kecil, kini prostitusi seolah telah menjadi industri bisnis yang terorganisir dengan berbagai kedok, baik secara terang terangan maupun secara tersembunyi.²¹ Para pelaku bisnis menawarkan berbagai fasilitas demi menggaet pelanggan, dari mulai menyewakan tempat, jasa karaoke, jasa pijat dan jasa jasa lainnya.²² Prostitusi saat ini hampir diseluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai wajah bentuk-bentuknya. Seperti hal ini di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan prostitusi berada pada tempat-tempat secara terbuka maupun tempat yang mungkin masyarakat mengetahuinya sebagai tempat bisnis baiasa. Dari pengamatan dan dokumen yang sudah dihimpun penelitian terkait bentuk - bentuk prostitusi di Kabupaten Merauke dapat di kelompokkan menjadi beberapa kelompok yakni :

a. Lokalisasi

Dari data yang didapat bahwa di Kabupaten Merauke terdapat 2 tempat lokalisasi yaitu lokalisasi Yobar dan Lokalisasi Belsum. Kedua tempat ini ada tempat layanan seksual yang sudah lama beroperasi dan diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Merauke. Dari hasil pencarian data tidak ada satu pihak pun yang mengetahui secara pasti, kapan lokalisasi Yobar maupun belsum ini berdiri, namun merujuk hasil wawancara peneliti

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

²¹ Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 366–78, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.

²² Syam Ramadhani Iqbal Pangestu et al., "Dilema Prostitusi Panti Pijat (Analisa Pelaku Prostitusi Berkedok Panti Pijat x Di Wilayah Kabupaten Malang)," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 2, no. 3 (2022): 233–43, <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p233-243>.

dengan salah seorang pemilik wisma di lokalisasi Yobar yakni UA, memperkirakan bahwa lokalisasi Yobar berdiri pada tahun 1996, saat diwawancarai;

“Saya telah ada di lokalisasi sejak tahun 1996, dulu sebelum saya punya wisma ini saya masih sebagai pekerja, waktu itu masih dua wisma, masih jauh dari pemukiman warga, sekarang pemukiman warga sudah dekat dengan dengan lokalisasi, padahal dulu masih sepi sekali, sekarang hampir sama dengan tinggal di kota”^{e3}

Seperti halnya lokalisasi Yobar, lokalisasi Belsum juga tidak ada yang mengetahui sejak kapan berdiri, karena dahulu tempat prostitusi ini terletak dibelakang RSUD Merauke awalnya adalah tempat tinggal warga yang terbuat dari papan, berjejer seperti layaknya rumah kos kosan. Seiring dengan adanya normalisasi aliran sungai, rumah - rumah tersebut pindah disekitaran sumur bor yang jaraknya tidak lebih dari 200 m, terlepas sejak kapan berdirinya kedua lokalisasi tersebut, pada kenyataannya keberadaannya masih eksis hingga sekarang dan menjadi tempat bergantungnya para wanita pekerja seks (WPS) menyambung hidup dengan menjajakan seks. Model prostitusi seperti ini merupakan prostitusi langsung, karena menjajakan seks adalah pekerjaan utama dan satu satunya bagi WPS.

b. Club Malam / Bar

Club malam/bar adalah salah satu jenis usaha hiburan malam dengan menawarkan berbagai macam fasilitas dan jasa seperti; jasa karaoke dan fasilitas penunjang seperti ruang karaoke yang nyaman, pramuria/pemandu karaoke yang cantik dan siap dipilih tuntuk menemani pengunjung, DJ yang berpenampilan erotis, aneka minuman beralkohol maupun soft drink lainnya. Jam operasional usaha ini mayoritas dimalam hari mulai dari jam 19.00 hingga jam 00.00 dini hari.²⁴ Di Kabupaten Merauke saat ini pun tempat hiburan club malam / Bar dapat kita temui domisili keberadaannya. Sesuai surat izin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke tujuan utama dari usaha club malam/bar ini adalah menyelenggarakan jasa hiburan kepariwisataan, Namun dalam prakteknya para pramuria yang bekerja pada Club malam/bar juga menerima dan menyediakan jasa atau transaksi seksual. Kelompok prostitusi semacam ini dinamakan prostitusi tidak langsung karena pekerjaan utama para wanita tersebut adalah sebagai pemandu karaoke, sedangkan transaksi seksual merupakan pekerjaan tambahan atas inisiatif dan kesepakatan antara pramuria dan pengunjung, para wanita yang bekerja juga enggan jika disebut seorang pekerja seks.

c. Pantai Pijat Dan Spa

Panti pijat merupakan jenis usaha yang menawarkan jasa pijat tradisonal yang berfungsi untuk mengatasi rasa cape dan lelah, tak kalah dari klab malam dan bar, panti pijat juga menawarkan berbagai fasilitas pijat seperti kamar yang nyaman dan berAC,

²³ UA, Wawancara, Merauke, 12 Januari 2023

²⁴ La Ode Suprianto, Muh Arsyad, and Megawati A Tawulo, “Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Kafe-Kafe Tenda) Di Kendari Beach,” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 2, no. 3 (2017): 109–17.

soft drink, para terapis wanita yang siap memanjakan para pengunjung.²⁵ Tidak jauh beda dengan panti pijat, usaha SPA juga menawarkan jasa yang sama, yang membedakan SPA dan panti pijat ialah; SPA merupakan unit usaha dari sebuah hotel sedangkan panti pijat berdiri sendiri.²⁶ Jam operasionalnya kedua jenis usaha ini adalah dari jam 8.00 sampai dengan 24.00 atau lebih fleksibel daripada jam kerja di klub malam maupun Bar.²⁷ usaha SPA merupakan unit usaha dari usaha perhotelan, letak usahanya biasanya berada di hotel yang sedang beroperasi.

Bila dilihat dari perizinan, usaha panti pijat dan SPA di Kabupaten Merauke mendapat izin usaha dari Dinas Pariwisata setempat dengan jenis kegiatan usaha yaitu menawarkan jasa pijat tradisional, namun dalam perkembangan dilapangan para terapis wanita juga menawarkan jasa transaksi seksual kepada para pengunjung. Praktek prostitusi semacam ini dikategorikan prostitusi tidak langsung karena pekerjaan utama para wanita tersebut adalah sebagai terapis/pemijat, bukan sebagai pekerja seks, menjajakan seks adalah aktifitas tambahan atas inisiatif terapis dan pengunjung. Para terapis juga enggan dikatakan sebagai pekerja seks namun hasil Pemeriksaan pada Pusat kesehatan Reproduksi menunjukkan bahwa para terapis aktif melakukan hubungan seks dengan pelanggan.

d. Prostitusi *Online*

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan keberkahan bagi umat manusia jika dapat dimanfaatkan dengan baik, namun menjadi petaka jika tidak dimanfaatkan dengan baik, begitu pula dengan kemajuan dibidang komunikasi dan informasi. Bagi para wanita pekerja seks kemajuan dibidang telekomunikasi merupakan kesempatan dan peluang untuk menjajakan seks tanpa harus lewat pihak ketiga. Wanita pekerja seks dapat langsung menawarkan jasa melalui media sosial seperti facebook, instagram michat dan platform media sosial lainnya. Menawarkan jasa seks lewat media sosial merupakan hal yang gratis dan mudah, hanya perlu memasang foto dengan penampilan yang seksi dan menarik.²⁸ Penggunaan aplikasi secara online disampaikan oleh salah satu pengguna berinisial CN, beliau menyampaikan saat diwawancarai:

“Sekarang saya sering menggunakan michat untuk cari pelanggan, selain tidak membutuhkan banyak biaya privasinya juga terjaga, ketimbang menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Kita nawarkan sampai cocok, pembayarannya DP separoh dulu biar nggak ketipu, kalo udah dibayar separoh kan nggak rugi kalau nggak jadi”²⁹

²⁵ Mansyur Naseh Husein and Helvis Helvis, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Pada Panti Pijat Tradisional Di Indonesia,” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.54>.

²⁶ Devitha Sondang et al., “Biblio Matrik Beauty and Spa Tourism in 2023,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 22 (2023): 1039–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10215404>.

²⁷ Suprianto, Arsyad, and Tawulo, “Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Kafe-Kafe Tenda) Di Kendari Beach.”

²⁸ M Farhan, St Nurbayan, and Nurhasanah, “Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Desa,” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 1 (2023): 1–11.

²⁹ CN, Wawancara, Kabupaten Merauke, 13 Januari 2023

Wanita pekerja seks hanya perlu memasang kata BO didalam akun aplikasi yang mereka gunakan, atau kata - kata yang dapat merangsang hasrat seksual pelanggan, lalu diteruskan dengan transaksi menentukan tempat dan tehnik pembayaran tergantung kesepakatan antara WPS dan pelanggan, metode pembayaran bisa bervariasi ada pembayaran berupa uang muka (DP) ada pembayaran setelah bertemu (COD), selain metode pembayaran jumlah pembayarannya pun berbeda beda tergantung kekuatan dan nego kedua belah pihak.

2. Hubungan Wanita Pekerja Seks (WPS) Dengan Perceraian

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi pekerja seks, penting untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik demografis mereka, termasuk status pernikahan. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pekerja seks yang berstatus janda. Status janda disini diakibatkan karena ada perceraian, baik perceraian karena ada putusan pengadilan hingga cerai mati atau ditinggal suami karena meninggal. Untuk melihat pekerja ditempat prostitusi di Kabupaten Merauke yang disebutkan diatas status penikahannya karena faktor perceraian dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel.1. Data Pekerja Seks (PS) Berdasarkan Status Perkawinan

No	Nama Tempat Prostitusi	Jumlah WPS	Status WPS		
			Janda	Kawin	Belum Kawin
1	Lokaliasasi (2 Tempat)	91	71	6	14
2	Club Malam, Bar, Pantai Pijat dan SPA, Prostitusi Online	181	68	36	77
Jumlah		272	139	42	81

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Merauke Dan Laporan Bulanan PHRI Tahun 2023

Jika dilihat dari data yang dihimpun diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wanita pekerja seks yang tersebar ditempat-tempat Prostitusi Di Kabupaten Merauke berjumlah 272 orang. Adapun status perkawinan yang digolongkan menjadi 3 yaitu status janda (tidak mempunyai suami) yang ditemukan ada 139 orang, status kawin (masih mempunyai suami) 42 orang, serta WPS yang belum menikah ada 81 orang. Dengan melihat data tersebut dapat dinyatakan bahwa pekerja seks dengan status bercerai dengan suaminya paling banyak ditemukan. Hal tersebut tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa pekerja prostitusi yang ada di Kabupaten Merauke sangat erat dengan perceraian atau pisah dengan suaminya.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada data yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks perempuan yang ada di Kabupaten Merauke sebanyak 272 orang, jumlah tersebut tersebar diberbagai tempat hiburan malam seperti klab malam, bar dan panti pijat dan juga khususnya ditempat lokalisasi.

Jumlah tersebut tidak termasuk para pekerja seks yang mangkal diberbagai hospot yang tidak terdata. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap meningkatnya angka prostitusi sangat dominan hingga mencapai 51% dari keseluruhan pekerja Seks. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis, sangat erat kaitannya antara wanita pekerja seks perempuan dengan perceraian hingga kemiskinan, karena para perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan ekonomi yang berkesusahan sehingga sangat besar potensinya untuk terjun kedunia prostitusi. Maka oleh karena itu menekan angka perceraian pada hakekatnya merupakan bentuk usaha untuk menekan angka praktek prostitusi Di Kabupaten Merauke.

Prostitusi dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian dalam suatu hubungan pernikahan karena mengkhianati komitmen dan kepercayaan antara pasangan. Keterlibatan salah satu pihak dalam aktivitas prostitusi, baik sebagai pelaku maupun pengguna jasa, sering kali menimbulkan luka emosional, rasa tidak aman, dan hilangnya rasa hormat dalam hubungan. Selain itu, dampak dari prostitusi juga dapat meluas pada aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial, yang semakin memperburuk kondisi rumah tangga.³⁰ Ketika masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi atau konseling, pasangan sering kali memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga martabat masing-masing pihak.

Prostitusi dan perceraian memiliki hubungan yang erat dalam konteks keretakan rumah tangga, terutama ketika keterlibatan salah satu pasangan dalam prostitusi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan. Ketidaksetiaan tersebut sering kali menimbulkan kekecewaan, kehilangan kepercayaan, serta konflik emosional yang mendalam. Selain itu, prostitusi juga bisa membawa dampak negatif lain seperti risiko penyakit menular dan tekanan sosial, yang semakin memperburuk kondisi hubungan suami istri. Dalam banyak kasus, hal ini menjadi alasan utama bagi pasangan untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian, sebagai upaya untuk menghindari penderitaan yang lebih besar di masa depan.

Masalah prostitusi merupakan masalah klasik, keberadaannya selalu beriringan dengan kehidupan manusia, prostitusi hadir untuk menjadi bahan perdebatan karena para perempuan pelaku prostitusi juga hadir dalam kehidupan beragama, seperti yang dijelaskan oleh Sam'un Mukramin dan Muhamad Nawir yang mengatakan bahwa agama sebagai bagian dari pengalaman pribadi memberikan pengalaman dan makna yang berbeda beda terhadap penganutnya³¹, sekalipun banyak perdebatan tentang bagaimana posisi perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks, baik perdebatan yang bersifat konstruktif maupun destruktif nyatanya praktek prostitusi terus berjalan dan berkembang dalam bentuk dan rupa yang berbeda, telah banyak langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk membubarkan praktek prostitusi, bahkan sanksi sosial

³⁰ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906>.

³¹ Sam'un Mukramin and Muhammad Nawir, "Kehidupan Prostitusi Dan Agama," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* Vol 6, no. No.1 (2019): 28.

maupun moral terus diberikan untuk memberikan efek jera terhadap aktor yang berperan, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh perempuan Merauke yaitu Siti Ai Reza Damayanti yang juga Ketua Naswiatul Aisiyah Kabupaten Merauke, dalam wawancaranya dengan peneliti ia berpendapat bahwa;

“Kesatu, meningkatnya angka kasus HIV-AIDS dikalangan ibu rumah tangga disebabkan oleh karena suaminya yang sering jajan diluar, lalu pulang membawa penyakit. Kedua, keberadaan prostitusi memang dilema, karena prostitusi merupakan sebuah pelanggaran norma juga merupakan salah satu pendapatan/pajak terbesar di APBD. Ketiga, setuju bila prostitusi ditutup dengan catatan tidak membuka peluang prostitusi baru/online/open BO. Semakin lokalisasi diditutup maka akan semakin banyak prostitusi online seperti halnya di kota kota besar. Keempat kita lihat kembali kenapa prostitusi ada yaitu karena adanya kesenjangan ekonomi³².

Ditempat yang berbeda Aswari Subhan salah satu guru agama Islam yang mengajar di SMP N 8 Merauke melalui wawancara dengan peneliti juga menyampaikan bahwa;

“Keberadaan prostitusi agar dilakukan pembinaan dengan ekonomi kreatif agar para pekerja seks dapat berusaha secara perlahan dapat meninggalkan perilakunya, juga perlu dilakukan pendekatan keagamaan secara persuasif agar bisa memahami dan meninggalkan perilakunya³³

Sementara hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemerhati perempuan yang bernama Herlina Fonataba ia menjelaskan bahwa;

“Kehadiran lokalisasi Yobar itu sangat penting karena lokalisasi merupakan salah satu alternatif untuk mereka yang mempunyai keinginan pribadi tanpa paksaan dari siapapun sesuai dengan hak asasinya untuk bertemu dengan sesama teman kami perempuan yang kebetulan bukan karena profesinya tetapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mereka bisa menjadi WPS itu karena terpaksa, tetapi mereka juga dilindungi oleh perda yang berlaku saat ini, untuk itu lokalisasi tidak perlu ditutup karena ketika ditutup bisa menambah persoalan baru buat masyarakat Merauke, akan terjadi kasus baru, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan kasus prostitusi akan muncul di Merauke dengan pesat dan sulit untuk mengakomodir WPS untuk rutin merasakan kesehatan diri mereka yang selama ini sudah terkoordinir dengan baik di Kabupaten Merauke³⁴.

Dari pendapat yang disampaikan oleh para tokoh diatas, nampak jelas bahwa kehadiran prostitusi tidak dapat diterima keberadaannya karena menimbulkan persoalan sosial, namun ada sikap empati dan perhatian agar

³² Siti Reza Damayanti, *Wawancara*, 04 Juli 2023

³³ Aswari Subhan, *Wawancara*, 04 Juli 2023

³⁴ Herlina Fonataba, *Wawancara*, 04 Juli 2023

kehidupan pekerja seks diantaskan dengan cara cara yang manusiawi dengan memberikan keterampilan hidup agar kelak para wanita pekerja seks bisa mandiri daan meninggalkan aktifitasnya. Penulis juga berpendapat bahwa persoalan keberadaan wanita pekerja seks harus diselesaikan dengan cara yang terukur, terencana dan terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang baru.

3. Faktor Yang Melatarbelakangi Wanita Menjadi Pekerja Porstitusi Pasca Perceraian

Terhadap penyebab para suami menceraikan istrinya, peneliti berpendapat bahwa faktor ekonomi, biologis, media sosial dan orang tua/keluarga merupakan faktor yang dominan dan sering ditemui ditengah masyarakat, meskipun masih banyak faktor lain yang peneliti belum kemukakan namun faktor faktor itulah yang perlu mendapat perhatian lebih serius karena merupakan akar dari persoalan perceraian. Jika dilihat dari laporan penyebab perceraian dari Kantor Pengadilan Agama Merauke masalah ekonomi sejak tiga tahun terakhir menempati urutan ketiga dalam perceraian setelah faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, oleh karena rumitnya persoalan ekonomi yang membelit rumah tangga maka pasangan saumi istri tidak mudah dalam mencari jalan keluar dari masalah yang membelit.

Selain masalah ekonomi, masalah biologis seringkali menjadi penyebab retaknya rumah tangga, karena secara fitrah manusia melangsungkan perkawinan adalah untuk melembagakan hasrat biologisnya, agar dapat tersalurkan pada saat dan tempat yang tepat, banyak pasangan nikah ketika tidak dapat menyelaurkan hasrat biologis dengan tepat, akan menjadi perzinahan yang oleh Islam dilarang keras sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam QS. Al Isra/17: ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.³⁵

Selanjutnya faktor media sosial, seiring dengan kemajuan zaman, arus teknologi berkembang dengan pesat seolah manusia tidak diperhadapkan oleh tempat dan waktu, komunikasi antar sesama bisa dilakukan kapan saja, hal tersebut juga turut memberikan dampak bagi kehidupan manusia, selain dampak positif dampak negative juga timbul, manusia mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya,³⁶ begitupula dengan pengaruh media sosial yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, seseorang dapat melakukan perselingkuhan atau

³⁵ Amri et al., "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.

³⁶ Awaludin Pimay and Fania Mutiara Savitri, "Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.

saling mengkhianati pasangannya tanpa merasa bersalah, pola komunikasi pelaku praktek prostitusi juga mulai berubah yang dulu harus bertatap muka kini dapat dilakukan secara pribadi dan rahasia.

Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya persoalan ini bisa dihindari ketika orang tua/keluarga dapat bersikap arif dan bijaksana dengan memberikan pertimbangan pertimbangan kepada anak/menantu tanpa harus memaksakan kehendak, orang tua dengan sadar, ikhlas melepaskan dan menghantarkan anak kepada jalan kemandirian, orang tua yang selama ini mengintervensi anak/menantu pada dasarnya karena menganggap anak belum memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya, padahal kemandirian akan didapat manakala pasangan keluarga telah meengalami proses penempatan hidup dalam rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya bagaimana para WPS ini diberikan keterampilan maupun program agar dapat secara mandiri bekerja untuk menghidupi ekonomi dan keluarganya tanpa sebagai pekerja ditempat prostitusi. Terhadap program pembinaan bagi wanita pekerja seks, merupakan program positif namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada wanita pekerja seks program tersebut belum dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dialami, selain programnya belum sesuai dengan kebutuhan, program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sifatnya sementara, butuh program yang berkesinambungan, adapun program yang dibutuhkan para WPS yang paling tepat adalah agar mengentaskan wanita pekerja seks dari tempat prostitusi misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan sehingga setelah keluar dari lokalisasi mereka dapat beradaptasi dengan segera, dengan beradaptasi serta memiliki keterampilan yang baik para wanita pekerja seks yang telah keluar dapat bekerja dan mandiri, sehingga mereka tidak akan kembali ke tempat prostitusi.

Banyak pekerja prostitusi terjebak dalam dunia tersebut karena tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan hidup. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang memiliki keinginan kuat untuk keluar dan memulai hidup baru demi masa depan yang lebih baik, terutama demi keluarga mereka. Ketika seorang mantan pekerja prostitusi memutuskan untuk tidak lagi bekerja di tempat itu, keputusan tersebut sering kali dilandasi oleh dorongan untuk memberikan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat bagi anak-anak dan orang-orang tercinta. Mereka menyadari bahwa meskipun pekerjaan tersebut memberikan penghasilan cepat, risikonya sangat besar, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, serta stigma sosial yang terus membayangi.

Keputusan untuk berhenti menjadi pekerja prostitusi tidak selalu mudah, karena sering kali mereka tidak memiliki keterampilan lain atau akses ke pekerjaan yang lebih layak. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah, serta lembaga sosial sangat penting untuk membantu proses transisi ini. Dengan pelatihan keterampilan, akses pendidikan, dan pekerjaan alternatif, para mantan pekerja prostitusi dapat membangun kembali hidup mereka secara mandiri dan terhormat. Semangat mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui cara yang lebih positif menjadi bukti bahwa perubahan hidup ke arah yang lebih baik selalu mungkin, asalkan ada kesempatan dan dukungan yang tepat.

D. KESIMPULAN

Dari temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneneliti melalui penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan yaitu Pertama masalah tempat-tempat prostitusi yang ada di Kabupaten Merauke dapat kita ketahui dari penelitian ini. Adapun tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kabupaten Merauke diantaranya ada Lokalisasi, tempat pantai pijat hingga SPA, serta tempat-tempat hiburan malam. Kedua dari semua data wanita pekerja seks (WPS) dari keseluruhan yang bekerja ditempat prostitusi tersebut ditemukan lebih dari 51% wanitanya berstatus janda atau sudah diceraikan oleh suaminya. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja yang ada ditempat prostitusi ialah seorang wanita korban perceraian yang berakibat mencari nafkah secara mandiri ditempat tersebut. ketiga tentunya faktor yang menyebabkan WPS tersebut bekerja ditempat prostitusi adalah akibat faktor ekonomi yang membuat para wanita tersebut harus bekerja yang tidak semestinya. Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Merauke membuat program keterampilan untuk para WPS di Lokalisasi agar mempunyai softskill keterampilan bekerja. Sehingga para WPS ini nantinya dapat bekerja maupun membuka usaha sendiri tanpa sebagai WPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Musyahid and Amran Al Qasdijal, "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020," *Istiqra* 10, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Audy Clara Puspita and Emmilia Rusdiana, "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo," *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 4 (2021): 91–100.
- Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Buku Laporan Dinas Sosial Kabupaten Merauke, (Merauke, Dinas Sosial Kabupaten Merauke, 2023
- Efendi, Zakaria, and Dewi Eka Apriliani. "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 86–107. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0402-06>.
- Elok Puspita Sari, Arief Hargono, Perbedaan Tindakan Penggunaan Kondom Wanita Pekerja Seksual Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Pencegahan Hiv Di Sidoarjo, *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 3, No. 2 Mei 2015: 134–145,
- Farhan, M, St Nurbayan, and Nurhasanah. "Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Desa." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 1 (2023): 1–11.
- Husein, Mansyur Naseh, and Helvis Helvis. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Pada Panti Pijat Tradisional Di Indonesia." *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 1–11.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.54>.
- Iksan, Triyanto, and Yeni Sri Lestari. "Prostitusi Terselubung Di Suak Indrapuri." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 165. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4513>.
- Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906>.
- Hanafi Ramsi Muhammad Akbar Ridha, Yuli Nurhayati, "Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda," *Uniska-Bjm.Ac.Id*, 2022.
- Iksan, Triyanto, and Yeni Sri Lestari, "Prostitusi Terselubung Di Suak Indrapuri," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 165, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4513>.
- Krista Surbakti and Permai Yudi, "Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang," *Jurnal Curere* 4, no. 2 (2020): 26, <https://doi.org/10.36764/jc.v4i2.473>.
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 366–78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.
- Masriadi, Khairunnisa, Dkk, Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual Pada Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung Di Kabupaten Wajo, *Jurnal Berita Kesehatan : Jurnal Kesehatan*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2024, Hlm. 1-10
- Maulida Nadi Zuhra, Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan sesksual dalam perkara jinayat dihubungkan dengan jaminan akan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan bagi korban, *DIH Ilmu Hukum*, volume 16 no. 1, 2020
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2017.
- Muhammad Akbar Ridha, Yuli Nurhayati, Hanafi Ramsi. "Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda." *Uniska-Bjm.Ac.Id*, 2022.
- Mukramin, Sam'un, and Muhammad Nawir. "Kehidupan Prostitusi Dan Agama." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* Vol 6, no. No.1 (2019): 28.
- Murdiyanto. "Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 3 (2020): 195–210.
- Musyahid, Achmad, and Amran Al Qasdijal. "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020." *Istiqra* 10, no. 1 (2022): 75–84. <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.
- Pangestu, Syam Ramadhani Iqbal, Nanda Harda Pratama, Nur Hadi, and Elya Kurniawati. "Dilema Prostitusi Panti Pijat (Analisa Pelaku Prostitusi Berkedok Panti Pijat x Di Wilayah Kabupaten Malang)." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 2, no. 3 (2022): 233–43. <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p233-243>.
- Pimay, Awaludin, and Fania Mutiara Savitri. "Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55. <https://doi.org/10.21580/jid.v41i1.7847>.
- Puspita, Audy Clara, and Emmilia Rusdiana. "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo." *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 4 (2021): 91–100.
- Sondang, Devitha, Ananda Amelia Putri, Gagih Pradini, Anisa Putri Kusumanigrum, and Putri Aulia Ardani. "Biblio Matrik Beauty and Spa Tourism in 2023." *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9, no. 22 (2023): 1039–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10215404>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suprianto, La Ode, Muh Arsyad, and Megawati A Tawulo. “Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Kafe-Kafe Tenda) Di Kendari Beach.”

Suparyanto Dan Rosad (2015 2, no. 3 (2017): 109–17.

Surbakti, Krista, and Permai Yudi. “Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang.” *Jurnal Curere* 4, no. 2 (2020): 26. <https://doi.org/10.36764/jc.v4i2.473>.

Zakaria Efendi and Dewi Eka Apriliani, ‘Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak’, *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 86–107